



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERY OKTA RENSI ALS PIHEK BIN SARMIDI**;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dogan Blok A 07 Gotong Royong RT/RW
21/05 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERY OKTA RENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERY OKTA RENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa FERY OKTA RENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna MAGENTA HITAM dengan Nopol : BG 5219 FAJ, Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA BEAT Wama Magenta Hitam Dengan Nopol BG 5219 FAJ, Noka: MH1JM1120KK061896 dan Nosin JM11E-2043798 An. AHMAT KOSIM..
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Baturaja dengan Nomer 0602405000245**Dikembalikan kepada HERLIYADI Bin M.SYUKRI**
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **FERY OKTA RENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 01.20 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di Kontrakan terdakwa yang beralamat Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur di Kab. OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab.OKU kemudian terdakwa menghubungi Saksi HERLIYADI untuk berkeliling baturaja, kemudian sekira jam 09.30 Wib terdakwa diampiri Saksi HERLIYADI di kontrakan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Saksi HERLIYADI pergi ke rumah teman terdakwa di Jl. Dr. M. Hatta Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU setibanya di rumah teman terdakwa, terdakwa dan Saksi HERLIYADI bertemu dengan Saksi IQBAL dan Saksi TRI OKTA lalu mereka berbincang-bincang hingga jam 11.00 WIB terdakwa berkata kepada Saksi HERLI YADI, " "HERLI AKU BALEK SEBENTAR MINJEM MOTOR" kemudian Saksi HERLIYADI meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam dengan Nopol BG-5219-FA milik Saksi HERLIYADI dan motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke kontrakan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi ALEX dengan maksud untuk mecarikan orang bersedia menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam dengan Nopol BG-5219-FA milik Saksi HERLIYADI lalu sekira jam 01.20 WIB Saksi ALEX mendatangi terdakwa di kontrakan terdakwa dan mengambil motor tersebut kemudian motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan penggadaikan motor tersebut tidak memberitahukan dan/atau tidak memiliki izin dari Saksi HERLIADI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FERY OKTA RENSI Als PIHEK Bin SARMIDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. M. Hatta Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab.OKU kemudian terdakwa menghubungi Saksi HERLIYADI untuk berkeliling baturaja, kemudian sekira jam 09.30 Wib terdakwa diampiri Saksi HERLIYADI di kontrakan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Saksi HERLIYADI pergi ke rumah teman terdakwa di Jl. Dr. M. Hatta Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU setibanya di rumah teman terdakwa, terdakwa dan Saksi HERLIADI bertemu dengan Saksi IQBAL dan Saksi TRI OKTA namun kemudian Saksi HERLIADI pergi ke depan rumah tersebut. Pada saat Saksi HERLIYADI berada di depan rumah tersebut, terdakwa berkata kepada Saksi Saksi IQBAL dan Saksi TRI OKTA "Bagaimana kalau motor HERLI aku gadaikan saja " tetapi Saksi Iqbal dan Saksi TRI OKTA hanya diam selanjutnya sekira jam 11.00 WIB terdakwa berkata kepada Saksi HERLI YADI, " "HERLI AKU BALEK SEBENTAR MINJEM MOTOR" kemudian Saksi HERLIYADI meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam dengan Nopol BG-5219-FA milik Saksi HERLIYADI dan motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke kontrakan terdakwa hingga sampai jam 16.30 WIB terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi HERLIYADI dan selanjutnya Saksi HERLIYADI melaporkan ke Polres Ogan Komering Ulu;

Bahwa terdakwa dalam melakukan penggadaikan motor tersebut tidak memiliki izin dari Saksi HERLIADI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



1. Saksi Herliyadi Bin M.Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian sekira jam 09.30 WIB saksi ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa pun ingin mengajak saksi pergi untuk menongkrong di Jl.Dr.M.Hatta Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU lalu terdakwa pun meminta saksi menjemput terdakwa dan setelah itu saksi pun menjemput terdakwa tersebut untuk pergi nongkrong kemudian sekira 10.00 wib saksi tiba dirumah terdakwa dan saksi bersama terdakwa pun pergi menuju tempat saksi bersama terdakwa nongkrong lalu ketika setibanya di tempat tongkrong saksi bersama terdakwa dan teman-teman saksi pun mengobrol sebentar;
 - Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa pun berkata kepada saksi "HERLY AKU NAK BALEK SEBENTAR,MINJEM MOTOR" dan saksi menjawab "IYO LAJULAH JANGAN BE LAMO" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan Nopol : BG 5219 FA , Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798 milik saksi;
 - Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB saksi mencoba menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa agar cepat pulang lagi ketempat tongkrongan karena saksi ada kerjaan dan terdakwa pun menyuruh saksi untuk menunggu dan saksi pun menunggu lalu sekira jam 14.00 WIB saksi hubungi lagi dan saksi berkata kepada terdakwa "DIMANO KAK" dan terdakwa menjawab "TUNGGULA AKU MASIH DIRUMAH" dan saksi pun masih tetap menunggu lalu saksi pun menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa sedang berada di Desa.Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab.OKU sedang menemui teman nya dan saksi berkata ke terdakwa agar cepat pulang di karenakan saksi ingin pulang lalu sekira jam 16.30 WIB saksi coba menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa di hubungi lagi dan hilang kabar setelah itu saksi coba menghubungi keluarga terdakwa namun keluarga terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan terdakwa tersebut, lalu setelah saksi menunggu terdakwa tersebut namun juga tidak kunjung datang kembali dan saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Okta Wijaya Bin A. Kari Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB di Jl. M. Hatta Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur Kab.OKU yang saat itu situasi saksi sedang duduk bersama teman saksi yang bernama sdr IQBAL NOPRIANSYAH Bin ZILMINAL dan saat itu kami sedang mengobrol berdua dan datang la terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat dan Saksi Herliyadi yang di bonceng di belakang, dan setibanya mereka Saksi Herliyadi pergi ke depan rumah tempat kami menongkrong dan setelah itu Saksi Herliyadi menuju kedepan, terdakwa berkata kepada saksi yang mengatakan “ KUGADAIKE BAE APO MOTOR HERLY” akan tetapi saksi tidak menjawab lalu seketika terdakwa hendak meminjam motor yang dia bawa kepada Saksi Herliyadi yang hendak pulang kerumahnya lalu saksi mendengar Saksi Herliyadi berkata “IYO”;

- Bahwa setelah berpamitan terdakwa meninggalkan tongkrongan kami dia pun pergi entah kemana,hingga sekira jam 13.00 WIB. Pada hari yang sama terdakwa tidak kunjung pulang ketempat kami nongkrong dan saksi mendekati Saksi Herliyadi berkata “ KALU JELAH NIAN MOTOR ITU DI GADAI KAN PIHEK” lalu Saksi Herliyadi menjawab “BEBENER BAE KAK” lalu saksi menjawab lagi omongan dari Saksi Herliyadi “BISO JADI DI KARENAKAN TADI PIHEK NGOMONG KEPADA SAKSI DAN DIDENGAR OLEH IQBAL BAHWA DIA AKAN MENGGADAIKAN MOTOR KAMU” dan mendengar itu Saksi Herliyadi menghubungi terdakwa dengan Via Whatsapp yang isinya “DIMANO KAK MASEH LAMO APO AKU NAK ADO AGWE PULO” lalu terdakwa menjawab “TUNGGULA DAK LAMO LAGI AKU KESANO” dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dikarenakan sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Herliyadi alami setelah kejadian tersebut jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarmidi Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang awalnya Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Sekira jam. 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Melalui Via Telpon Yang mengatakan kepada saksi " Pa tolong tebusi Motor HERLI " lalu saksi menjawab " iya " dan setelah itu saksi pun pergi menemui terdakwa di kontrakan nya di Jln. Dogan Desa Air paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan setibanya di kontrakan milik nya saksi pun bergegas\Masuk dan mengajak terdakwa untuk pergi menebus motor yang telah dia gadaikan dan sebelum tiba di rumah tempat menggai Motor milik Korban, saksi di turunkan oleh terdakwa di lorong yang saksi tidak ketahui apa nama lorong ny akan tetapi di Desa Air Paoh. dan saksi pun memberikan uang + Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Kepada terdakwa dan kemudian dia pergi seorang diri dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi lagi dan sudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Magenta, dan setelah itu saksi dan terdakwa pulang beriringan membawa Motor tersebut untuk pulang kerumah / Kontrakan terdakwa;
- Bahwa setibanya di Kontrakan saksi di Suruh oleh terdakwa untuk mengembalikan Motor tersbut Kepada Pemiliknya. Dan setelah itu saksi pun menuruti terdakwa untuk mengantarkan motor tersbut kepada Saksi Herliyadi di Jembatan Ogan Dua dan setibanya di sana saksi bertemu dengan Saksi Herliyadi dan langsung memberikan motor tersebut sambil berkata " jangan pernah kamu pinjami lagi motor kepada terdakwa" akan tetapi Saksi Herliyadi tidak menjawab omongan saksi dan saksi pun pergi meninggalkan motor yang telah di gadikan Kepada Pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab.OKU kemudian terdakwa Mengirim Via Whatsapp ke korban dan berkata kepada korban " PAYO KELUAR" , kemudian sekira jam 09.30 WIB korban pun datang ke kontrakan terdakwa untuk menjemput terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke rumah teman terdakwa setibanya di rumah teman terdakwa kami pun mengobrol dan sekira jam 10.00 WIB terdakwa pun meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Magenta Hitam dengan Nopol : BG-5219-FA ,Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798 milik korban dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ingin pulang ke kontrakan milik terdakwa tersebut kemudian korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa pun di telpon korban pun berkata “CAK MANO KAK AKU TEKACEP DIWEKAN DI SINI NI LOK JEME BANGE” kemudian terdakwa pun menjawab “DEKDE MAK ITU JANG MOTOR NGAN NI KU PINJAM KUDAI” kemudian korban pun menjawab “NGPE MAK ITU KAK” kemudian terdakwa pun berkata “AKU NI KATEK KENDARAAN MAKSUD AKU AMEN NGN LAH MBAYAH UTANG AMBEKLAH MOTOR NI KAN NGAN JANJI SENEN KAGEK SENEN KAU DAK MBAYAR UTANG KAU” kemudian korban pun menjawab “DEKDE MAK ITU KAK USAHAKU NI ADE DUE IKOK DEKDE MUNGKIN DEKDE KU BAYAH”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB terdakwa pun menelpon sdr Alex untuk menggadaikan motor tersebut seharga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna MAGENTA HITAM dengan Nopol : BG 5219 FAJ, Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA BEAT Wama Magenta Hitam Dengan Nopol BG 5219 FAJ, Noka: MH1JM11120KK061896 dan Nosin JM11E-2043798 An. AHMAT KOSIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Baturaja dengan Nomer 0602405000245;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB pada saat itu Saksi Herliyadi sedang berada dirumah kemudian sekira jam 09.30 WIB Saksi Herliyadi ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa pun ingin mengajak Saksi Herliyadi pergi untuk menongkrong di Jl.Dr.M.Hatta Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU lalu terdakwa pun meminta Saksi Herliyadi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



menjemput terdakwa dan setelah itu Saksi Herliyadi pun menjemput terdakwa tersebut untuk pergi nongkrong kemudian sekira 10.00 WIB saksi tiba di rumah terdakwa dan Saksi Herliyadi bersama terdakwa pun pergi menuju tempat nongkrong lalu ketika setibanya di tempat tongkrongan Saksi Herliyadi dan Saksi Tri Okta Wijaya bersama terdakwa dan teman-teman saksi pun mengobrol sebentar;

- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa pun berkata kepada saksi "HERLY AKU NAK BALEK SEBENTAR, MINJEM MOTOR" dan Saksi Herliyadi menjawab "IYO LAJULAH JANGAN BE LAMO" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan Nopol : BG 5219 FA , Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798 milik saksi;

- Bahwa di karenakan saksi ingin pulang lalu sekira jam 16.30 WIB saksi coba menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa di hubungi lagi dan hilang kabar setelah itu saksi coba menghubungi keluarga terdakwa namun keluarga terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan motor kepada sdr Alex tersebut seharga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Fery Okta Rensi als Pihek Bin Sarmidi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB pada saat itu Saksi Herliyadi sedang berada dirumah kemudian sekira jam 09.30 WIB Saksi Herliyadi ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa pun ingin mengajak Saksi Herliyadi pergi untuk menongkrong di Jl.Dr.M.Hatta Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU lalu terdakwa pun meminta Saksi Herliyadi menjemput terdakwa dan setelah itu Saksi Herliyadi pun menjemput terdakwa tersebut untuk pergi nongkrong kemudian sekira 10.00 WIB saksi tiba dirumah terdakwa dan Saksi Herliyadi bersama terdakwa pun pergi menuju tempat nongkrong lalu ketika setibanya di tempat tongkrongan Saksi Herliyadi dan Saksi Tri Okta Wijaya bersama terdakwa dan teman-teman saksi pun mengobrol sebentar kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa pun berkata

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "HERLY AKU NAK BALEK SEBENTAR, MINJEM MOTOR" dan Saksi Herliyadi menjawab "IYO LAJULAH JANGAN BE LAMO" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan Nopol : BG 5219 FA , Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798 milik Saksi Herliyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Saksi Herliyadi tanpa izin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Membujuk melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu yaitu nama tersebut bukanlah namanya sendiri dan martabat palsu artinya si pelaku berpura-pura mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu padahal sebenarnya bukan seperti berpura-pura sebagai polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan supaya seseorang memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB pada saat itu Saksi Herliyadi sedang berada dirumah kemudian sekira jam 09.30 WIB Saksi Herliyadi ditelpon oleh terdakwa dan terdakwa pun ingin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta



mengajak Saksi Herliyadi pergi untuk menongkrong di Jl.Dr.M.Hatta Kel.Kemalaraja Kec.Baturaja Timur Kab.OKU lalu terdakwa pun meminta Saksi Herliyadi menjemput terdakwa dan setelah itu Saksi Herliyadi pun menjemput terdakwa tersebut untuk pergi nongkrong kemudian sekira 10.00 WIB saksi tiba di rumah terdakwa dan Saksi Herliyadi bersama terdakwa pun pergi menuju tempat nongkrong lalu ketika setibanya di tempat tongkrongan Saksi Herliyadi dan Saksi Tri Okta Wijaya bersama terdakwa dan teman-teman saksi pun mengobrol sebentar kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa pun berkata kepada saksi "HERLY AKU NAK BALEK SEBENTAR,MINJEM MOTOR" dan Saksi Herliyadi menjawab "IYO LAJULAH JANGAN BE LAMO" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan Nopol : BG 5219 FA , Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798 milik Saksi Herliyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah membawa motor Saksi Herliyadi dengan serangkaian kebohongan untuk pulang kerumah mengambil barang namun tidak kembali lagi dan barang tersebut telah digadaikan kepada sdr Alex sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna MAGENTA HITAM dengan Nopol : BG 5219 FAJ, Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA BEAT Wama Magenta Hitam Dengan Nopol BG 5219 FAJ, Noka: MH1JM1120KK061896 dan Nosin JM11E-2043798 An. AHMAT KOSIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Baturaja dengan Nomer 0602405000245;

yang mana barang bukti ini disita dari Terdakwa dan ternyata milik Saksi Herliyadi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Herliyadi Bin M. Syukri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fery Okta Rensi als Pihek Bin Sarmidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna MAGENTA HITAM dengan Nopol : BG 5219 FAJ, Noka : MH1JM1120KK061896 dan Nosin : JM11E-2043798;

– 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA BEAT Wama Magenta Hitam Dengan Nopol BG 5219 FAJ, Noka: MH1JM1120KK061896 dan Nosin JM11E-2043798 An. AHMAT KOSIM;

– 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk. Cabang Baturaja dengan Nomer 0602405000245;

Dikembalikan kepada Saksi Herliyadi Bin M. Syukri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15